

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak

Punan Hovongan dan *Punan Hobukot* dilakukan dengan cara:

a. Musyawarah Tingkat Ketemenggungan

Musyawarah tingkat ketemenggungan dilakukan di Dusun Nanga Lapung yang merupakan wilayah suku *Punan Hovongan*, dengan agenda pengaturan kembali batas wilayah hak ulayat sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* namun tidak tercapai kesepakatan. Sehingga dilanjutkan pada tingkat Musyawarah Tetua Adat yang akan diselenggarakan di Desa Metalunai, pada bulan April 2019.

b. Melalui Musyawarah Tetua Adat

Penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* dilakukan melalui jalur non litigasi, yaitu melalui musyawarah tetua adat suku Dayak Punan. Upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah tetua adat ditempuh karena sebelumnya sudah dilakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil. Musyawarah tetua adat merupakan alternatif penyelesaian pada tingkat

tertinggi dalam persidangan adat suku Dayak Punan, dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara bulat dari seluruh anggota yang sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

c. Jalur Mediasi

Apabila upaya penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah tetua adat tidak membuahkan hasil, maka upaya yang dilakukan penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kapuas Hulu. Pasal 1 angka (6) PMNA/KBPN No. 11 Tahun 2016 menyebutkan “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (8) menerangkan bahwa “mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Namun proses mediasi dapat dilaksanakan atas persetujuan dari para pihak yang bersengketa, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.

2. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot adalah:
 - a. Masing-Masing Pihak Mengklaim Memiliki Bukti Kepemilikan Atas Wilayah Yang Bersengketa.

Suku *Punan Hovongan* dan suku *Punan Hobukot* sama-sama mengklaim memiliki bukti kepemilikan atas wilayah yang bersengketa sehingga sama-sama merasa paling berhak atas wilayah tersebut. Terutama pula, karena ketiadaan saksi hidup yang terlibat dalam penetapan batas wilayah ketemenggungan sehingga sulit dalam menentukan mana pihak yang berhak dan yang tidak.

b. Ketiadaan Saksi Hibup Sejarah Penetapan Batas Wilayah Hak Ulayat

Suku *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*

Ketiadaan saksi hidup sejarah penetapan batas wilayah hak ulayat ini membuat masalah semakin rumit, hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Mengamati proses penyelesaian sengketa batas wilayah antar sub suku Dayak *Punan* yang kurang efektif dan memakan waktu yang lama, maka sebaiknya sub-sub suku Dayak *Punan* membentuk Lembaga Adat tingkat ketemenggungan yang secara khusus menangani penyelesaian sengketa tanah dan/ batas wilayah hak ulayat. Dalam struktur kelembagaan adat tingkat ketemenggungan tersebut perlu dipertimbangkan untuk segera membentuk tim pengkaji sejarah guna menemukan bukti-bukti sejarah yang berkaitan dengan pendudukan atas sebidang tanah atau 1 (satu) wilayah oleh para

leluhur suku Dayak Punan sehingga mempermudah dalam memutus perkara serta menentukan pihak mana yang paling berhak atas sebidang tanah atau wilayah yang disengketakan.

2. Secara musyawarah mufakat dan suka rela membuat suatu kesepakatan tertulis terkait penetapan status wilayah yang disengketakan dengan disaksikan oleh pihak ketiga sebagai mediator. Dengan begitu, bukti kepemilikan atas wilayah hak ulayat sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* memiliki kekuatan baik secara adat maupun hukum positif.
3. Secara bersama-sama mengajukan permohonan pengakuan terhadap wilayah ketemengungannya kepada Pemerintah Daerah berupa produk hukum yaitu Peraturan Daerah tentang Pengakuan Terhadap Keberadaan Wilayah Ketemengungan sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Ctk. Ke-1, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Seri Ke-3, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ariyono Suyono, 1985, *Kamus Antropologi*, Akaemika Pressindo, Jakarta.
- Bernard L.Tanya, 2011, *Politik Hukum-Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Iman Soetikno, 1994, *Politik Hukum Agraria Nasional*, UGM Press, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Endang Sumiarni, dkk, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-nilai Kearifan Lokal Suku Arfak Sebagai Penunjang Pembangunan*, Penertbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan STIH Manokwari.
- Fridolin Ukur, *Tanggung Jawab Suku Dayak*, 1971, Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia, Jakarta.
- Husen Alting, 2011, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Citra, Jakarta.
- Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Ke-5, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Marbun, 2012, *Hukum Administrsi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Maria Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nila Riwut, 2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelempi Kekayaan Leluhur*, Pusaka Lima, Yogyakarta.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum, cet. Ke-11, Kencana, Jakarta*.
- _____, 2005, *Penelitian Hukum, cet. Ke-8, Kencana, Jakarta*.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Soepomo, 2013, *Bab-bab Tentang Huku Adat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tjilik Riwut, 1973, *Kalimantan Membangun*, PT. Tirta Wacana, Yogyakarta.

Zulyani Hidayah, 1997, *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 206 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Dalamnya.

Kamus

Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.

Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Cet. ke-7, Rineka Cipta, Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Di Wilayah Ketemenggungan Suku Punan Hovongan



**KETEMENGGUNGAN SUKU PUNAN HOVONGAN
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
DESA TANJUNG LOKANG**

Alamat : Dusun Tosoing Loing

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/ TM-SPH/2018

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Temenggung suku Dayak Punan Hovongan, menerangkan bahwa :

Nama : Yunus V

NIM : 145202150

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di wilayah hukum adat suku dayak Punan Hovongan, terhitung tanggal 17 Desember 2018 hingga 29 Desember 2018 guna penulisan Tesis dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH HAK ULAYAT ANTAR SUB SUKU DAYAK PUNAN DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Lokang, 29 Desember 2018

Temenggung Suku Punan Hovongan



Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Di Wilayah Ketemenggungan Suku Punan Hobukot



**KETEMENGGUNGAN SUKU PUNAN HOBUKOT
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
DESA METALUNAI**

Alamat : Desa Metalunai

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/ TM-SPHB/2018

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Temenggung Suku Dayak Punan Hobukot, menerangkan bahwa :

Nama : Yunus V

NIM : 145202150

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di wilayah hukum adat Suku dayak Punan Hobukot, terhitung tanggal 17 Desember 2018 hingga 29 Desember 2018 guna penulisan Tesis dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH HAK ULAYAT ANTAR SUB SUKU DAYAK PUNAN DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metalunai, 29 Desember 2018

Temenggung Suku Punan Hobukot



Lampiran 3. Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Wilayah Bersengketa Suku Punan Hovongan

SURAT PERNYATAAN

1. Temenggung – Suku – Hovongan
2. Kepala Kampung – Komplek – Hovongan

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing – masing :

1. Nama : DALUNG. T
Umur : 72 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Tani
Jabatan : Temenggung-Suku-Hovongan, Hovo'ung, Belatung
Alamat : Tanjung Lokang
2. Nama : LIJUK. S
Umur : 74 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Tani
Jabatan : Kepala Kampung – Komplek (Kepala Adat) Suku Hovongan, Hovo'ung, Belatung.
Alamat : Tanjung Lokang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya – sesungguhnya kepada seluruh suku Punan- Hovongan, Hovo'ung, dan Belatung tentang batas wilayah temenggung suku Hovongan dari turun temurun :

Antara lain sejak : (1) AKEK DA'A, (2) AKEK LOKIAN, (3) AKEK DALUNG
(4) AKEK TAPA dan (5) DALUNG

serta berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Temenggung Suku Hovukot-Matelunai dari Kerangan Pelae'.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kal-Tim
3. Sebelah Utara berbatasan dengan langsung dengan Negara tetangga Serawak Malaysia.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kal-Teng dan Koreho.

Pernyataan ini dilengkapi dengan Peta wilayah Ketemenggungan Suku Hovongan. Yang akan menjadi petunjuk dan pegangan mereka sampai selama – lamanya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk menjadi pegangan generasi selanjutnya.

Tanjung Lokang, 15 Maret 2003

1. Temenggung Suku Punan Hovongan



DALUNG. T

2. Kepala Kampung Komplek Suku Punan Hovongan

LIJUK. S

